



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0413/Pdt.P/2014/PA.PRA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai :
“**Pemohon I**” ; -----

PEMOHON II , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenun, tempat tinggal di , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai :
“**Pemohon II**” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 14 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0413/Pdt.P/2014/PA.PRA., tertanggal 14 Nopember 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 2005 di , , Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai ; Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 25 orang di antaranya SAKSI NIKAH I ; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ; -----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. ANAK 1, perempuan, tahun-----
 - b. ANAK 2, laki-laki, tahun; ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ; -----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus akte kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primair : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada 2005 di , , Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku; -----

Subsida : -----

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing - masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya diperthankan oleh para Pemohon ; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa : -----

1. ALAT BUKTI SURAT : -----

- 1.1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Penduduk/Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I NIK/NO 5202023011750003. Yang dikeluarkan oleh Kantor Desa /Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;-----
- 1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Penduduk/Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II NIK/NO 5202025211860002. Yang dikeluarkan oleh Kantor Desa /Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.2 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALAT BUKTI SAKSI :-----

Saksi I : SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di ,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok; -----

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan
keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II
adalah keponakan saksi;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at
Islam ; -----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 2005 di ,
Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon
II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai ;; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh
banyak orang yaitu kurang lebih 25 orang di antaranya SAKSI NIKAH I;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan
Pemohon II berstatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan
atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-
isteri di rumah Pemohon I , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun
sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah
dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. ANAK 1, perempuan, tahun-----
 - b. ANAK 2, laki-laki, tahun;;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama
Islam ; -----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini
adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte
kelahiran anak Para Pemohon ; -----

Saksi II: SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di , ,

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syariat Islam ; -----
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 2005 di , Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai ; ; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 25 orang di antaranya SAKSI NIKAH I; -----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, perempuan, tahun
 - b. ANAK 2, laki-laki, tahun;;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ; -----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ; -----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal, 2005 di , , Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai ;, Ijab kabul

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 25 orang di antaranya SAKSI NIKAH I dan AMAQ MITACIH, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ; --

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab. IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, ooleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitem Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab T'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;-----

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :-----

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “ Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**PEMOHON I**) dan Pemohon II, (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 2005 di , , Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah; -----
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; -----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah. -----

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1436 H Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. TAUFIQURROHMAN, SH., sebagai Ketua Majelis dan YUSUP, SH., serta HJ. MUNIROH, S.Ag, SH., masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HANNAN, BA., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. TAUFIQURROHMAN, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

YUSUP, SH.

ttd

HJ. MUNIROH, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HANNAN, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Penafantaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. H. NAPSIAH